

API - ABPI - PENEMPATAN - PIT  
2023

PERMEN KP NO. 36, BN 2023/NO. 902, 52 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI ZONA PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN DARAT

ABSTRAKSI: - Untuk perbaikan tata kelola penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di perairan darat, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres 38 Tahun 2023; Permen KP No. 48 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; BAB II memuat 4 pasal yang mengatur jalur penangkapan ikan; BAB III memuat 7 pasal yang mengatur alat penangkapan ikan; BAB IV memuat 11 pasal yang mengatur alat bantu penangkapan ikan; BAB V memuat 23 pasal yang mengatur penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia di perairan darat; BAB VI memuat 1 pasal yang mengatur pemantauan dan evaluasi; BAB VII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2023.

- Pelaku usaha yang telah memiliki surat izin usaha perikanan dengan API: a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal yang akan diubah menjadi pukat cincin teri dengan satu kapal, b. payang yang akan diubah menjadi payang teri, c. bagan berperahu/bagan apung yang akan diubah menjadi bagan berperahu teri/bagan apung teri, atau d. pukat labuh yang akan diubah menjadi pukat labuh teri, harus mengajukan permohonan perubahan surat izin usaha perikanan; Penempatan API dan ABPI yang terdapat dalam permohonan surat izin usaha perikanan, buku kapal perikanan, dan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 59 hlm